

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia pada kehidupannya pasti memiliki berbagai macam kebutuhan hidup yang harus dipenuhi demi menjaga fitrahnya untuk mencapai kesejahteraan (*maslahah*). Menurut pendapat Al-Ghazali tercapainya suatu kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu individu didasarkan pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama, jiwa, keturunan, kekayaan dan akal.¹ Karena tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Kelima tujuan dasar tersebut tidak akan bisa terpenuhi dengan baik apabila setiap individu hanya berfokus pada kehidupan akhirat.² Oleh karena itu melakukan berbagai aktivitas ekonomi menjadi suatu keharusan bagi setiap individu untuk memperoleh kesejahteraan baik di kehidupan dunia maupun di akhirat.

Alquran terdapat larangan kuat terhadap praktik riba demikian dengan kegiatan perekonomian juga tidak boleh mengandung unsur riba didalamnya. Riba dapat diartikan sebagai pengambilan lebih berupa uang atas modal yang diperoleh dalam suatu kegiatan transaksi jual beli ataupun pinjaman secara batil yang melanggar prinsip *muamalah* dalam Islam.³ Adanya larangan tersebut membuat banyak masyarakat mulai merubah pola kehidupan

¹ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 75.

² Arif Zunaidi, "The Contribution of Abu-Hamid al-Ghazali to Shaping Businesspeople's Personalities", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 18, no. 1 (Juni 2022): 83-104.

³ Gibtiyah, *Fiqh Kotemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 74.

perekonomiannya dengan dengan segala sesuatu yang menerapkan prinsip syariah salah satunya adalah dengan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah didalamnya. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang usahanya bergerak dalam bidang jasa keuangan yang pengoperasian dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah. Prinsip syariah yakni prinsip yang penerapannya berdasarkan pada hukum islam.⁴

Saat ini sudah banyak lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia, Salah satu lembaga keuangan yang banyak diminati masyarakat kecil dan menengah saat ini adalah *Baitul Maal wat Tamwil* atau yang biasa disingkat BMT yang merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) beroperasi menggunakan dua gabungan konsep sehingga terbentuk dua fungsi diantaranya sebagai *Baitul Tamwil* (lembaga bisnis) dan *Baitul Maal* (lembaga sosial). Tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) tidak lain adalah menghimpun dana masyarakat lalu dikelola dengan cara menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.⁵

Murabahah merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang ada di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Adiwarmen A. Karim berpendapat bahwa

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 1.

⁵ Fichu Melina, "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 2, no. 3 (November 2020): 270.

murabahah merupakan suatu akad penjualan barang kepada pihak lain dengan menyebutkan harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Keuntungan tersebut dapat dinyatakan dengan nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembelian barang.⁶

Pihak BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) pada proses penyaluran pembiayaan kepada anggota harus melalui proses tahapan-tahapan yang tepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan asas perbankan yang sehat. Adapun tahapan terpenting dalam menjalankan prinsip kehati-hatian sebelum dilakukannya penyaluran pembiayaan yaitu dengan melakukan analisis kelayakan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Analisis kelayakan ini bertujuan untuk menilai layak tidaknya kondisi usaha anggota yang akan diberikan fasilitas pembiayaan dan memastikan bahwa anggota mampu dan sanggup mengembalikan dana yang akan diberikan oleh pihak BMT sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.⁷ Analisis Kelayakan Pembiayaan ini memiliki 5 aspek yang biasanya disebut analisis 5C.

Lukman Dendawijaya berpendapat bahwasannya prinsip analisis kelayakan 5C merupakan langkah utama yang harus digunakan untuk penganalisis kelayakan nasabah pembiayaan dengan tujuan mencegah terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan pembiayaan.⁸ Kelima aspek tersebut terdiri dari Pertama, penilaian *Character* (watak) untuk memberikan keyakinan bank mengenai latar belakang calon peminjam seperti sifat apakah bisa dipercaya atau tidak, gaya

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 113.

⁷ Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 144.

⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Galia Indonesia, 2014), 89.

hidup, keadaan keluarga. Kedua, *Capacity* (kemampuan) untuk menilai kemampuan calon peminjam dalam pengembalian pinjaman beserta marginnya. Ketiga, *Capital* (modal) untuk mengukur aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam. Keempat, *Collateral* (Agunan) digunakan untuk menilai barang yang diserahkan calon peminjam sebagai jaminan. Kelima, *Condition of Economy* (kondisi) untuk mengukur kondisi usaha, ekonomi dan industri calon pembiayaan.⁹

Menurut Kasmir penyaluran pembiayaan tanpa dilakukannya proses analisis kelayakan dianggap dapat membahayakan lembaga keuangan untuk itu analisis 5C ini perlu dilakukan dan artinya semua aspek yang ada pada 5C harus terpenuhi dalam pelaksanaan analisis kelayakan pembiayaan.¹⁰ Sehingga dapat diketahui bahwa analisis kelayakan ini memiliki kedudukan yang utama dan penting bagi suatu lembaga keuangan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada anggota.

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan analisis kelayakan dalam menilai kelayakan calon anggota pembiayaan adalah BMT NU Jombang. BMT NU Jombang merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang berada di kabupaten Jombang yang memiliki 21 cabang, diantaranya yaitu:

⁹ Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, 147.

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 91.

Tabel 1.1
Data BMT NU Jombang
Di Kabupaten Jombang
Tahun 2023

No.	BMT NU Jombang	Tahun Berdiri	Asset
1.	Cabang Bareng	5 Januari 2015	4.780.213.458,27
2.	Cabang Kesamben	21 Februari 2016	4.191.043.511,41
3.	Cabang Megaluh	30 Desember 2016	2.848.603.206,24
4.	Cabang Peterongan	18 Maret 2017	4.031.514.077,04
5.	Cabang Jombang Kota	16 Juli 2017	9.251.393.795,32
6.	Cabang Ploso	3 Desember 2017	4.265.953.883,75
7.	Cabang Mojowarno	7 April 2019	4.046.288.201,76
8.	Cabang Diwek	27 September 2018	6.580.826.726,99
9.	Cabang Kudu	17 Februari 2019	4.514.928.231,05
10.	Cabang Gudo	13 Maret 2019	2.128.164.131,17
11.	Cabang Kabuh	27 Juli 2019	4.455.167.314,83
12.	Cabang Perak	11 Juli 2020	3.766.194.204,67
13.	Cabang Mojoagung	21 Juni 2020	4.664.684.548,41
14.	Cabang Jogoroto	10 Oktober 2020	1.650.460.612,92
15.	Cabang Wonosalam	20 Februari 2022	1.765.987.725,00
16.	Cabang Ngusikan	5 September 2020	1.302.281.451,00
17.	Cabang Plandaan	31 Januari 2021	1.341.081.289,00
18.	Cabang Sumobito	27 Desember 2020	2.278.334.639,56
19.	Cabang Bandar Kedung Mulyo	21 April 2021	2.632.959.776,00
20.	Cabang Tembelang	20 Juni 2021	1.622.727.487,00
21.	Cabang Ngoro	22 Mei 2021	4.341.946.578,00

Sumber: Hasil Observasi di BMT NU Pusat Jombang (Data diolah tanggal 7 Mei 2023).

Berdasarkan tabel di atas terdapat 3 cabang BMT NU Jombang yang memiliki jumlah asset terbanyak diantaranya yaitu BMT NU Jombang cabang Diwek, BMT NU Jombang Cabang Jombang Kota, dan Cabang Bareng. Sehingga penulis melakukan perbandingan terhadap BMT tersebut. Adapun data pembandingnya sebagaimana tercantum dalam table di bawah ini.

Tabel 1.2
Data Pembanding BMT NU
Di Kabupaten Jombang

No	Unsur Pembanding	BMT NU Bareng	BMT NU Jombang Kota	BMT NU Diwek
1	Tahun Berdiri	5 Januari 2015	16 Juli 2017	27 September 2018
2	Analisis Kelayakan	<p>Menerapkan semua aspek 5C tanpa meninggalkan satu aspek.</p> <p><i>Character</i> dinilai dari karakter dasar dan gaya hidup anggota dengan cara wawancara terhadap calon anggota cara calon anggota menjawab pertanyaan saat wawancara tersebut dapat memperlihatkan bagaimana karakter dari calon anggota, menggali informasi dari masyarakat setempat, cek riwayat pembiayaan calon anggota dimasa lalu jika merupakan anggota lama.</p> <p><i>Capacity</i> untuk mengetahui tingkat kemampuan calon</p>	<p>Menerapkan prinsip kehati hatian dengan 5C akan tetapi untuk penilaian <i>Capital</i> dan <i>Condition of Economy</i> hampir sama dalam penilaiannya</p> <p><i>Character</i> dilihat dari hasil jawaban calon anggota saat wawancara.</p> <p><i>Capacity</i>, untuk mengetahui tingkat kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan dilakukan dengan cara mengamati perkembangan usahanya.</p> <p><i>Capital</i>, BMT melihat kondisi usaha yang dijalani anggota dan juga</p>	<p>Menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan analisis kelayakan 5C akan tetapi untuk penilaian aspek <i>Capital</i> dan <i>Condition of Economy</i> sama dalam pelaksanaannya.</p> <p><i>Character</i> dilakukan dengan wawancara anggota lalu dilihat dari cara berbicara dan menjawab berbagai pertanyaan pada saat wawancara.</p> <p><i>Capacity</i>, untuk mengetahui tingkat</p>

	<p>anggota dalam mengembalikan pembiayaan dapat dilihat dari kondisi usahanya meliputi jumlah omset perhari dan volume penjualannya. <i>Capital</i> untuk mengetahui modal atau kekayaan dari calon anggota dapat dilakukan dengan melakukan survei secara langsung untuk melihat usaha yang dijalani calon anggota kemudian melakukan pengecekan stok barang, ataupun perabotan yang digunakan calon anggota untuk menjalankan usahanya serta menanyakan uang muka yang dimiliki calon anggota pembiayaan apabila mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i> yang bersifat konsumtif <i>Collateral</i>, aspek ini dinilai dengan cara meninjau barang jaminan lalu memastikan keabsahan serta status kepemilikan barang jaminan, agunan memiliki nilai jual lebih tinggi dari nominal pembiayaan serta memastikan agunan yang diterima mudah dijual.</p>	<p>melihat laporan penjualannya. <i>Collateral</i>, agunan yang diberikan calon anggota boleh berupa BPKB atau surat berharga lainnya dengan ketentuan nilai jual agunan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan <i>Condition Of Economy</i> untuk menilai aspek kondisi ekonomi BMT akan melihat pendapatan dari anggota itu sendiri serta kondisi usahanya karena usaha yang bergantung dengan kondisi ekonomi</p>	<p>kemampuan calon anggota dapat dilakukan dengan mengunjungi tempat usaha anggota dan mengamati usahanya. <i>Capital</i>, untuk melihat aspek ini BMT hanya melihat kondisi usaha yang dijalani anggota <i>Collateral</i>, agunan yang diberikan calon anggota harus berupa asset berharga seperti BPKB atau sertifikat rumah yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan nominal pembiayaan <i>Condition Of Economy</i> untuk menilai aspek kondisi ekonomi juga sama dengan cara penilaian aspek <i>Capital</i> yaitu dengan melihat kondisi usaha yang dijalani anggota</p>
--	---	---	---

		<i>Condition Of Economy</i> untuk mengetahui kondisi ekonomi calon anggota dapat dilihat dari kondisi usaha anggota tersebut apakah usahanya berkembang dengan baik Apabila anggota tidak memiliki usaha dapat dinilai dengan mengamati keadaan perekonomian calon anggota.		
3	Asset 2023	4.780.213.458,27	9.251.393.795,32	6.580.826.726,99
4	Produk	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan usaha produktif (<i>mudharabah, musyarakah</i>) b. Pembiayaan konsumtif (<i>murabahah, ijarah</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan usaha produktif (<i>mudharabah, musyarakah</i>) b. Pembiayaan konsumtif (<i>murabahah, ijarah</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan usaha produktif (<i>mudharabah, musyarakah</i>) b. Pembiayaan konsumtif (<i>murabahah, ijarah</i>)
5	Harga	<ul style="list-style-type: none"> a. Simpanan pokok dibayar 1 kali selama menjadi anggota Rp. 100.000 b. Simpanan wajib Rp. 10.000 disetorkan setiap bulannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Simpanan pokok dibayar 1 kali selama menjadi anggota Rp. 100.000 b. Simpanan wajib Rp. 10.000 disetorkan setiap bulannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Simpanan pokok dibayar 1 kali selama menjadi anggota Rp. 100.000 b. Simpanan wajib Rp. 10.000 disetorkan setiap bulannya
5	Tempat	BMT NU Bareng memiliki lokasi yang strategis yaitu terletak didekat jalan raya, pemukiman warga dan dekat dengan pasar bareng dan juga MTSN Bareng sehingga BMT tersebut	BMT NU Jombang Kota juga memiliki lokasi yang strategis yaitu terletak didekat jalan raya, dan pemukiman warga sehingga BMT tersebut mudah dijangkau oleh	BMT NU Diwek berlokasi disebrang jalan besar, berdekatan dengan pertokoan dan rumah penduduk sehingga BMT tersebut mudah

		mudah dijangkau oleh anggota dan dapat di kanal masyarakat	nasabah	dijangkau
6	Promosi	Dalam melakukan promosi produk jasa yang ada di BMT dilakukan dengan pembagian <i>brosur</i> dan melakukan sosialisasi pada organisasi masyarakat seperti fatayat NU, promosi lewat pengajian yang diadakan muslimat Bareng setiap minggu dan <i>online</i>	Dalam melakukan promosi produk jasa yang ada di BMT dilakukan dengan pembagian <i>brosur</i> dan <i>online</i>	Dalam melakukan promosi produk jasa yang ada di BMT dilakukan dengan pembagian <i>brosur</i> dan <i>online</i>
7	Orang	Rekrutmen dilakukan dengan melalui tes dan tahap <i>interview</i> berdasarkan pengetahuan	Rekrutmen dilakukan dengan melalui tes dan tahap <i>interview</i> berdasarkan pengetahuan	Rekrutmen dilakukan dengan melalui tes dan tahap <i>interview</i> berdasarkan pengetahuan
8	Proses	Proses pengajuan pembiayaan bisa dilakukan dengan mengajukan persyaratan dokumen	Proses pengajuan pembiayaan bisa dilakukan dengan mengajukan persyaratan dokumen	Proses pengajuan pembiayaan dilakukan dengan mengajukan persyaratan dokumen
9	Fasilitas Fisik	Adanya pelayanan jemput bola serta memberikan fasilitas buku tabungan, ruang tunggu luas, ber AC, dan termpat parkir luas.	Adanya pelayanan jemput bola serta memberikan fasilitas buku tabungan, ruang tunggu luas, ber AC, dan termpat parkir luas.	Adanya pelayanan jemput bola serta memberikan fasilitas buku tabungan, ruang tunggu luas, ber AC, dan termpat parkir luas

Sumber: Hasil Observasi (Data diolah tanggal 27 September 2022).

Berdasarkan tabel di atas penulis memilih BMT NU Jombang cabang Bareng sebagai lokasi penelitian dikarenakan di BMT NU Jombang cabang Bareng dinilai lebih rinci dan detail dalam menerapkan prinsip kehati-hatian

dengan analisis kelayakan 5C dibandingkan dengan BMT NU Jombang cabang Jombang Kota dan Diwek.

BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang ini memiliki produk-produk yang terkelompok menjadi dua, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Produk pembiayaannya terdiri atas: *Murabahah*, *Ijarah*., *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Sepanjang 2018-2022 BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang sudah memiliki anggota pembiayaan sebanyak 807 orang. Berikut pemaparan data anggota pembiayaannya.

Tabel 1.3
Data Jumlah Anggota Pembiayaan
Di BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang
Tahun 2018-2022

Tahun	<i>Murabahah</i>	<i>Ijarah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
2018	143	38	3	0
2019	180	45	0	2
2020	78	20	0	0
2021	100	26	3	1
2022	110	31	2	0
Total	611	185	8	3

Sumber: BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota pembiayaan di BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang mengalami *fluktuasi* setiap tahunnya yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 sehingga pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah anggota dikarenakan kegiatan sosialisasi atau promosi yang dilakukan pihak BMT pada

saat itu sangat terbatas dan pihak BMT juga membatasi penyaluran pembiayaan guna meminimalisir resiko pembiayaan. Tahun 2018-2022 terjadi naik turun jumlah anggota pembiayaan pada setiap produknya. Pada tahun 2018 anggota pembiayaan *murabahah* berjumlah 143 anggota, lalu pada tahun 2019 anggota pembiayaan *murabahah* naik menjadi 180 anggota, di tahun 2020 anggota pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan yang banyak akibat adanya covid-19 sehingga jumlah anggotanya hanya 78 orang. Kemudian tahun 2021 mengalami kenaikan anggota lagi menjadi 100 dan pada 2022 naik menjadi 110 orang. Sedangkan untuk pembiayaan *ijarah* anggota pada tahun 2018 berjumlah 38 anggota, lalu pada 2019 jumlah anggota naik menjadi 45 anggota, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah anggota 20 orang dan di tahun 2021 mengalami peningkatan lagi dengan jumlah 26 anggota lalu 2022 bertambah menjadi 31 anggota.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki peminat yang banyak dibandingkan *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Sehingga peneliti lebih tertarik menggunakan pembiayaan *murabahah*, meskipun jumlah anggota pada pembiayaan *murabahah* mengalami *fluktuasi* setiap tahunnya, akan tetapi pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang memiliki banyak anggota dibandingkan produk *ijarah*. Selain itu, produk pembiayaan *murabahah* ini menjadi produk unggulan di BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang karena peminatnya yang cukup banyak hal ini disebabkan karena persyaratan yang digunakan mudah dan juga tidak rumit, selain itu pembiayaan ini tidak hanya

menguntungkan salah satu pihak akan tetapi juga menguntungkan kedua belah pihak. Pembiayaan tersebut dipilih masyarakat sebagai tambahan modal dalam mengembangkan usaha atau untuk membeli barang yang bersifat produktif maupun konsumtif .

Pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jombang Cabang Bareng dilakukan dengan menggunakan akad *wakalah*. Pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* merupakan suatu bentuk sistem jual beli dengan cara penjual mewakili pembelian barang kepada nasabah pembiayaan. Dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Indonesia (DSN-MUI) akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan barang yang dibeli nasabah pembiayaan sepenuhnya adalah milik lembaga keuangan. Harga barang yang dimiliki oleh lembaga keuangan harus memiliki harga yang jelas kemudian untuk *margin* dan jangka waktu pengembalian juga harus disepakati bersama antara lembaga keuangan dan nasabah pembiayaan.¹¹

Dalam penelitian di BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang, peneliti menemukan sebuah permasalahan terkait pembiayaan *murabahah* bermasalah. Adapun gambaran pembiayaan *murabahah* bermasalah pada lembaga BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang.

¹¹ Dame Siregar dkk, *Pemahaman Dalil Akad Murabahah Bebas Riba*, (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), 19.

Tabel 1.4
Data Pembiayaan Murabahah
Di BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang
Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Bermasalah
2018	Rp. 2.092.987.000	Rp. 27.802.000	143	7
2019	Rp. 1.961.733.000	Rp. 54.378.000	180	13
2020	Rp. 1.165.150.000	Rp. 25.594.000	78	8
2021	Rp. 1.132.213.000	Rp. 18.541.000	100	5
2022	Rp. 1.855.150.000	Rp. 14.929.000	110	5

Sumber: BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang.

Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 nominal pembiayaan *murabahah* bermasalah pada lembaga BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang berjumlah Rp. 27.802.000,00 lalu mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp. 54.378.000,00. Meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah di tahun dari tahun 2018 sampai 2019 disebabkan karena adanya penyaluran pembiayaan yang cukup banyak pada tahun 2018 dan 2019 tanpa melalui proses analisis kelayakan pembiayaan 5C dengan semua aspek dan hanya menerapkan beberapa aspek saja. Adanya permasalahan tersebut pada tahun 2020 pihak BMT mengambil langkah dengan menerapkan analisis kelayakan 5C tanpa meninggalkan satu aspek pun. Sehingga dengan adanya penerapan analisis kelayakan 5C di BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang tersebut peneliti akan menganalisis tentang pelaksanaan serta peran dari analisis kelayakan 5C pada

calon anggota di BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang dengan menggunakan teori analisis 5C yang dikemukakan oleh Lukman Dendawijaya dan Kasmir. Dengan menggunakan teori tersebut dapat menjadi tolak ukur peneliti untuk membandingkan pelaksanaan analisis 5C berdasarkan pendapat tokoh dengan pelaksanaan analisis 5C yang dilakukan oleh BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran analisis kelayakan 5C dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "**Peran Analisis Kelayakan 5C Pada Anggota Pembiayaan Murabahah Guna Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Pada BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang)**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan analisis kelayakan 5C pada anggota pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana peran analisis kelayakan 5C pada anggota pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang guna menjalankan prinsip kehati-hatian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan analisis kelayakan 5C pada anggota pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisa peran analisis kelayakan 5C pada anggota pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang guna menjalankan prinsip kehati-hatian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pembiayaan *murabahah* dan juga dapat digunakan sebagai sumber informasi atau menambah wawasan di bidang menganalisa peran analisi kelayakan 5C pada pembiayaan *murabahah* guna menjalankan prinsip kehati-hatian.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian dan dapat memperoleh

pengalaman praktis dalam penelitian karya ilmiah serta memberikan wawasan dan menambah pengetahuan tentang pembiayaan *murabahah*

b. Bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi tentang pembiayaan *murabahah* dan analisis kelayakannya.

c. Bagi lembaga keuangan syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga keuangan Syariah untuk selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan analisis penilaian kelayakan 5C kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.

E. Definisi Konsep

1. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan/ *margin* yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
2. Analisis 5C adalah prinsip analisis yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dalam penelitian mengenai seputar masalah yang diteliti. Setelah penulis menelaah beberapa pustaka sebagai perbandingan untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dari segi metodologi, hasil dan sebagainya maka berikut adalah penelitian terdahulu mengenai analisis kelayakan pembiayaan murabahah yang digunakan oleh penulis:

1. *Efektivitas Strategi 5C Dalam Mengendalikan Pembiayaan Macet Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri*, oleh Fajar Mutiara Dewi (2020), Mahasiswa IAIN Kediri.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk persamaannya membahas mengenai penerapan analisis 5C kepada anggota. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan analisis 5C pada pembiayaan *musyarakah*, sedangkan penelitian yang saya teliti fokus pada peranan analisis 5C pada pembiayaan *murabahah* dalam menjalankan prinsip kehati-hatian.¹²

2. *Efektivitas Penilaian Kelayakan Anggota Dalam Mengurangi Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri*, oleh Indriati Zain (2021), Mahasiswi IAIN Kediri.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan untuk persamaannya yaitu membahas mengenai penilaian kelayakan pada anggota pembiayaan sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

¹² Fajar Mutiara, "Efektivitas Strategi 5C dalam Mengendalikan Pembiayaan Macet Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri", *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2020).

keefektifitasan analisis kelayakan yang dilakukan oleh BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri dalam mengurangi jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah, sedangkan penelitian yang saya teliti bertujuan untuk mengetahui peran atau kedudukan analisis kelayakan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian.¹³

3. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Sistem Pembiayaan Pada Koperasi Serba Usaha BMT Rahmat Semen Kediri*, oleh Mauludina Kanzul Fikria Dewi (2019), Mahasiswa IAIN Kediri.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan untuk persamaannya yaitu membahas terkait penerapan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C pada pembiayaan. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini hanya fokus meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C pada pembiayaan saja tidak membahas mengenai peran dari adanya pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut, sedangkan untuk penelitian saya untuk meneliti peran dan juga pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan semua aspek 5C.¹⁴

4. *Peranan Analisis Kelayakan Anggota dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun*, oleh Yolanda Devita Sari (2020) Mahasiswa IAIN Ponorogo.

¹³ Indriati Zain, "Efektivitas Penilaian Kelayakan Anggota Dalam Mengurangi Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri", *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2021).

¹⁴ Mauludina Kanzul Fikria Dewi, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Sistem Pembiayaan Pada Koperasi Serba Usaha BMT Rahmat Semen Kediri", *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2019).

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan untuk persamaannya yaitu membahas mengenai penilaian kelayakan pada anggota pembiayaan dan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan proses analisis kelayakan pembiayaan *mudharabah* sedangkan penelitian yang saya teliti bertujuan untuk mengetahui peran dan proses analisis kelayakan anggota pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan prinsip 5C.¹⁵

5. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Khonsa Cilacap*, oleh Tri Agustina (2019) Mahasiswa IAIN Purwokerto.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan untuk persamaannya yaitu membahas mengenai penilaian kelayakan pada anggota pembiayaan murabahah sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini hanya fokus pada proses analisis kelayakan nasabah pembiayaan dengan aspek *character* dan *capacity* sedangkan penelitian yang saya teliti membahas mengenai peran analisis kelayakan dan juga proses analisis kelayakan anggota dengan semua aspek 5C.¹⁶

¹⁵ Yolanda Devita Sari, ” Peranan Analisis Kelayakan Anggota dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Jatim Syariah Cabang Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

¹⁶ Tri Agustina, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Khonsa Cilacap”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).